BUPATI HALMAHERA BARAT

JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 113.A TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK KHAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendorong kemandirian perekonomian dan mendukung penanaman modal daerah perlu dilakukan kegiatan peningkatan daya saing daerah melalui pengembangan promosi dan pemasaran produk khas daerah secara terpadu, efektif, efisien dan berkesinambungan, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Khas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

b. bahwa mereka yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat serta memiliki kompetensi melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Khas Daerah dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Khas Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok–pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kulusi, Korupsi dan Nepotisme;
4. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Undang–undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 537/2160/SJ Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Khas Daerah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Promosi dan Pemasaran Produk Khas Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas:
a. Mengidentifikasi dan menyusun data produk khas daerah serta produk prioritas atau unggulan;
b. Mengkoordinasikan seluruh SKPD terkait dan seluruh pemangku kepentingan untuk pengembangan promosi dan pemasaran produk khas daerah;
c. Melakukan percepatan proses perizinan dan proses pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual produk khas daerah serta menyiapkan informasi kebutuhan pasar dalam dan luar negeri;
d. Menyusun masterplan pengembangan promosi dan pemasaran produk khas daerah periode 5 (lima) tahunan dengan melibatkan SKPD terkait dan para pemangku kepentingan.

KETIGA : Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos Anggaran BPMPPT Kab. Halmahera Barat

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 28 Agustus 2014

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPMPPT	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan : Disampaikan kepada Yth ;
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri R.I di Jakarta
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Inspetur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Kepala DPPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
7. Yang bersangkutan untuk dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 113.A TAHUN 2014
TANGGAL 28 Agustus 2014

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN PROMOSI DAN PEMASARAN PRODUK KHAS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

PEMBINA : BUPATI HALMAHERA BARAT
KOORDINATOR : WAKIL BUPATI HALMAHERA BARAT
PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KAB. HALBAR
PELAKSANA HARIAN : ASISTEN BID. EKO, PEMB DAN KESRA
SEKRETARIS : KEPALA BPMPPT KAB. HALBAR
ANGGOTA :
1. KEPALA BAPPEDA KAB. HALBAR
2. KEPALA DINAS PERINDAG KAB. HALBAR
3. KEPALA DINAS KOPERASI DAN UKM KAB. HALBAR
4. KEPALA DINAS PERTANIAN KAB. HALBAR
5. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB HALBAR
6. KEPALA DINAS KEHUTANAN KAB. HALBAR
7. KEPALA DPPKAD KAB. HALBAR
8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. HALBAR
9. KEPALA BP4K KAB. HALBAR
10. KEPALA BPMD KAB. HALBAR
11. KEPALA KAKANPORBUDPAR KAB. HALBAR
12. KEPALA BAGIAN EKONOMI SETDA KAB HALBAR
13. KEPALA BAGIAN HUKUM & ORGS SETDA KAB HALBAR
14. SEKRETARIS BPMPPT KAB. HALBAR
15. KABID PENANAMAN MODAL BPMPPT KAB HALBAR

BUPATI HALMAHERA BARAT

NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	2/9/14
Ass. Bid. Pem & Adm Umum	
Kepala BPMPPT	2/9-14
Kabag. Hukum & Orgs	2/9-14